



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KOTA TUAL**

Alamat : Jalan Baldhu Wahadat, Mangon - Tual  
Email : [kotatualbws@gmail.com](mailto:kotatualbws@gmail.com)  
Website : <https://tual.bawaslu.go.id>

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL**

**NOMOR : 09 /HK.01.01/K.TUAL/04/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL,**

- Menimbang** :
- Dalam rangka keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan umum ( Bawaslu ) Kota Tual, perlu pelayanan informasi public yang efektif dan efisien;
  - Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu Kota Tual, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Bawaslu Kota Tual perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tual.
- Mengingat** :
- Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekeretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekeretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1147);
  8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tual Tahun 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kota Tual dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Pembina PPID bertugas :

- a. Menetapkan dan Mengevaluasi Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah; dan
  - d. Menindaklanjuti Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
    - a. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
    - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
    - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
    - d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
    - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
    - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik
  3. Atasan PPID bertugas :
    - a. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi Publik;
    - b. Melakukan Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan Informasi guna meningkatkan Kualitas Layanan Publik;
    - c. Memberikan tanggapan atas keberadaan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
    - d. Menghindari penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah
  4. PPID bertugas :
    - a. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
    - b. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dalam Perbawaslu;
    - c. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Daerah;
    - d. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
    - e. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
    - f. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu Kota Tual

- g. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
  - h. Melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan informasi public;
  - i. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi public;
  - j. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani Pemohon Informasi yang meliputi :
    - 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
    - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
    - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID;
    - 4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    - 5. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID dan
    - 6. menerima Surat Keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
  - b. Membuat laporan aktivitas Pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, Subjek/Materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam Pelayanan Informasi dan
  - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

**KETIGA** : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk ;

- a. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- b. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh Masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- c. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut ;
- d. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai Unit Kerja; dan
- e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual.

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Tual tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tual  
Pada Tanggal : 02 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA TUAL  
KETUA,**



A circular official seal of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tual. The seal features a Garuda emblem in the center, surrounded by the text 'BAWASLU KOTA TUAL' and 'KETUA'. The seal is partially obscured by a large, stylized signature.

**BADARUDIN MADUBUN, S.Sos**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU  
KOTA TUAL  
NOMOR : /HK.01.01/K.TUAL/04/2022  
TANGGAL : 02 APRIL 2022

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMNETASI DI  
LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TUAL**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1.	Badarudin Madubun, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Tual	Pembina PPID
2.	M. Taher Jamco, SE.Mec.Dev	Anggota Bawaslu Kota Tual	Tim Pertimbangan PPID
3.	Junaidi Bugis, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Tual	Tim Pertimbangan PPID
4.	Ahmadi Bisir, SH. MH.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tual	Atasan PPID
5.	Abd. Latif A. Hanubun, A.Md	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kota Tual	PPID
6.	Abdillah Almohdar	Staf Bawaslu Kota Tual	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Supardi M. Renuat	Staf Bawaslu Kota Tual	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Lukman H. Madubun	Staf Bawaslu Kota Tual	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Hadija Raharusun	Staf Bawaslu Kota Tual	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Ramlah	Staf Bawaslu Kota Tual	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL  
KETUA,**

**BADARUDIN MADUBUN, S.Sos**